



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0400/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cekomaria, Perumahan Wahyu Kayangan Permai Nomor 8 , Peguyangan Kangin , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bukit Sanggulan Blok 33 C Nomor 11, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor :400/Pdt.G/2017/PA.Dps., dan keterangannya di persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Padatanggal 19 Oktober 2012, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Denpasar dengan Akta Perkawinan dengan nomor ; 222/10/X/2012 tertanggal 19 Oktober 2012
2. Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 Orang anak yaitu : Muhammad Rafa Naladhipa, laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 26 September 2013 dengan Aktakelahiran No 5171-LT-06022014-0012 tertanggal 06 Februari 2014 dan Nur Aisyah Salsabilah Hasi, perempuan, lahir Denpasar, tanggal 16 September 2016 dengan Akta Kelahiran No; 5171-LT-02022017-0022 tertanggal 02 Februari 2017
3. Bahwa pada awal nya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada Maret 2016 tergugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya dimana disaat penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terjadilah pertengkaran yang berujung tergugat memilih pisah dan memberikan talak kepenggugat;
5. Dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Pihakke-2 keluarga sudah mengetahui dan berusaha untuk mendamaikan tapi tetap terjadi pertengkaran dan tetap memilih pisah dan tidak mau menyelesaikan masalah;
7. Selama 1 tahun 7 bulan tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak;
8. Meski Tergugatbekerja, namun sebagian besar penghasilannya di pergunakan tidak untuk kepentingan dan nafkah anak dan istrinya;
9. Sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
10. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat. Rumah Tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budipekerti yang baik bagi anak-anak Penggugat/Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (DeniSatriawan) kepada Penggugat (Suyanti binti Usman);

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan penggugat ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Penggugat mohon kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir untuk dan atas nama mereka sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi pada tanggal 11 Desember 2017 dengan mediator Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I., akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum nomor tiga yang menyangkut hak hadlonah dengan alasan bahwa anak tersebut sudah berada dalam pemeliharaannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena ketidakhadirannya dalam persidangan berikutnya sampai dengan perkara ini diputus ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

SURAT-SURAT :

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5171045601820002, tanggal 21-01-2014 atasnama Penggugat, dengan materai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/10/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

I. SAKSI-SAKSI :

1. **Subaidah binti Muhammad Anas**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan PGA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Cekomaria Perumahan Wahyu Kayangan Permai Nomor 8, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (saksi 1);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, di KUA. Kecamatan Denpasar Utara ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang telah berumur enam belas bulan;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan mulai terjadi sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat yang lagi hamil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat, namun Tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarga besarnya ketimbang dengan anak dan isteri;
- Bahwa sebagai akibat dari pertengkaran tersebut di atas, maka sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak itu komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, Mereka hidup sendiri-sendiri ;
- Bawa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seakan-akan sudah tidak ada lagi ikatan apapu, masing-masing sudak tidak melaksanakan kewajiban, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya yang sampai saat ini telah berjalan selam satu tahun tujuh bulan ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. **Hermanto bin Asmui**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cekomaria Perumahan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Kayangan Permai, Nomor 8, Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2012, di KUA Kecamatan Denpasar Utara ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang telah berumur enam belas bulan;
- Bahwa ketidak harmonisan mulai terjadi sejak bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat yang lagi hamil dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat, namun Tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarga besarnya ketimbang dengan anak dan isteri;
- Bahwa sebagai akibat dari pertengkaran tersebut di atas, maka sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak itu komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, Mereka hidup sendiri-sendiri :

- Bawa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seakan-akan sudah tidak ada lagi ikatan apapula, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya yang sampai saat ini telah berjalan selama satu tahun tujuh bulan ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah diupayakan melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Dusun Kayangan, Kelurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga kepada anak hasil perkawinan mereka selama satu tahun tujuh bulan lebih, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2016 yang lalu sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ketidak hadirannya dalam persidangan berikutnya sampai dengan perkara ini diputus, Tergugat hanya hadir satu kali dalam persidangan perdamaian saja ;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi **Subaidah binti Muhammad Anas** dan **Hermanto bin Asmui** keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena selain Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak hasil perkawinan mereka, serta sudah hampir dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekcoan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut dan telah diambil alih menjadi pendapat majelis :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling membutuhkan bahkan antara mereka sudah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar terjadi ketidak harmonisan antara mereka, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum

Halaman 11 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor tiga dari surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan agar hak asuh anak (hadloanah) terhadap kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada diri Penggugat yaitu masing-masing bernama Muhammad Rafa Naladhipa, laki-laki, lahir tanggal 26 September 2013, dan Nur Aisyah Salsabilah Hasi, perempuan, lahir tanggal 16 September 2016 oleh Penggugat telah dicabut, dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018 M.**, bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Awal 1439 H.** oleh kami **Drs. H.M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs.H.LALU MOH.ALWI,MH.**, serta **Drs. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. M U J E M A L,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ISHAQ, MH.,

Hakim Anggota,

Drs.H. LALU MOH. ALWI,MH.

Drs. D A R S A N I

Panitera Pengganti,

H. M U J E M A L, SH.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	575.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	666 .000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Put. No. 0400/Pdt.G/2017/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)